



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan ujung tombak perekonomian Nasional yang perlu ditingkatkan, diantaranya melalui pengelolaan dan pengembangan pasar yang dapat memenuhi permintaan masyarakat yang usahanya dikelola secara baik;
- b. bahwa pasar memiliki peranan yang strategis, selain menciptakan lapangan kerja yang luas juga akan dapat menumbuhkan dunia usaha dan kewiraswastaan baru dalam jumlah banyak yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya, sehingga pasar dapat menumbuhkan tata perdagangan yang lebih mantap, lancar, efektif dan efisien serta berkelanjutan dalam satu mata rantai perdagangan Nasional yang kokoh;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha di pasar, serta mewujudkan pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian masyarakat, diperlukan adanya pengaturan pengelolaan pasar di Kabupaten Konawe Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER 12/2008 tentang Pedoman Penataa dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Konawe Utara.
5. Kepala Pasar adalah Kepala Pengelolaan Pasar.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
9. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkelanjutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Pengelolaan Pasar dilaksanakan berasaskan atas :
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan;
 - d. kemitraan;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kelestarian lingkungan;
 - g. kejujuran usaha; dan
 - h. persaingan sehat (*fairness*)

- 2) Pengelolaan Pasar dilaksanakan dengan tujuan :
- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
 - b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
 - c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern disuatu wilayah tertentu agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
 - e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
 - f. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisiensi, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pengelolaan pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pengelola pasar-pasar yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pasar tradisional yang berada di desa-desa di wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Bagian Kedua

Fungsi Pasar

Pasal 4

- (1) Pasar berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasar dapat berfungsi untuk kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan atau jasa.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pasar

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi;
- (2) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitasnya;
 - b. pengelolaan kebersihan pasar;
 - c. penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
 - d. penataan dan pemberdayaan pedagang;
 - e. pengendalian dan pengembangan kegiatan perekonomian di pasar;
 - f. penetapan dan pemungutan retribusi dan pungutan lainnya; dan
 - g. pengelolaan kawasan di sekitar pasar.

BAB IV

NAMA PASAR, PENGATURAN JENIS DAGANG DAN FASILITAS PASAR

Bagian Kesatu

Nama Pasar

Pasal 6

Nama pasar dan kelas pasar akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengaturan Jenis Dagangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan jenis dagangan untuk setiap pasar, agar terjamin ketertiban dan kenyamanan pelayanan masyarakat di pasar.
- (2) Pengaturan jenis dagangan untuk setiap pasar diatur oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bagian Ketiga Fasilitas Pasar

Pasal 8

- (1) Fasilitas utama berupa kios, los dan pelataran.
- (2) Fasilitas penunjang terdiri atas :
 - a. tempat parkir kendaraan;
 - b. tempat bongkar muat barang;
 - c. tempat penyimpanan barang;
 - d. tempat promosi;
 - e. tempat pelayanan kesehatan;
 - f. tempat ibadah;
 - g. kantor pengelola;
 - h. kamar mandi dan cuci (MCK);
 - i. sarana pengamanan;
 - j. sarana pengelolaan kebersihan;
 - k. sarana air bersih;
 - l. instalasi listrik;
 - m. penerangan umum;
 - n. sarana penghijauan dan drainase; dan
 - o. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi melaksanakan pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi hak milik Pemerintah Daerah;
- (3) Tata cara partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan pasar dilaksanakan oleh pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- (2) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk seorang Kepala Pasar, Sekretaris dan Bendahara yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara Daerah;
- (3) Selain seorang Kepala pasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) juga dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar sebagai Wakil Kepala Pasar, Kepala Urusan serta Pembantu Bendahara yang bertugas membantu Kepala Pasar dalam mengelola pasar;
- (4) Penunjukkan dan pengangkatan Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar terdiri atas :
 - a. Kepala Pasar;
 - b. Wakil Kepala Pasar
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 1. Pembantu Bendahara I; dan
 2. Pembantu Bendahara II.
 - e. Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban;
 - f. Kepala Urusan Pemeliharaan; dan
 - g. Kepala Urusan Retribusi Pasar.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pasar.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Pendapatan pasar bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain;
- (2) Retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko, kios, los, tenda dan lain-lain.

Pasal 14

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar;
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar disetor ke kas Daerah;
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional Pasar.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan peningkatan pasar.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan berupa:

- a. Memberikan pedoman pengelolaan pasar;
- b. Melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar;
- c. Melakukan pelatihan bagi pengelola pasar; dan
- d. Melakukan fasilitasi pasar dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 17

Dinas Perdagangan dan Perindustrian bersama dengan Camat melakukan pembinaan berupa :

- a. Melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
- b. Mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI KONAWE UTARA,

TTD

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 1 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

TTD

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR 170